



# PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmad, Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur 63418  
Telepon 0352-481479, Faksimile 0352-483542  
Laman dindik.ponorogo.go.id, Pos-el dindik@ponorogo.go.id

---

ATAS NAMA BUPATI PONOROGO KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO  
Nomor : 000.8.3.3/ARH/1650/405.07/2024

### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

c. bahwa dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi dan dalam upaya mewujudkan kinerja di Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

- Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam Diktum KESATU, meliputi :
- A. SOP SEKRETARIAT**
1. **SEKRETARIAT**
    - 1.1 SOP USULAN PENERBITAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)
  2. **SOP SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
    - 2.1 SOP LEGALISIR IJAZAH/STTB/SKHU/ SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB/SKHU SD DAN SMP
    - 2.2 SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT (KP) PNS STRUKTURAL
    - 2.3 SOP USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS STRUKTURAL

- 2.4 SOP USULAN PERMOHONAN PENSIUN PNS STRUKTURAL
  - 2.5 SOP USULAN PERMOHONAN IJIN MENIKAH DAN IJIN BERCERAI PNS STRUKTURAL
  - 2.6 SOP PENGELOLAAN PENGADUAN
- B. SOP BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
- 2.1 SOP REKOMENDASI IJIN MUTASI SISWA PAUD DAN TK
  - 2.2 SOP PERMOHONAN SURAT PENGGANTI IJAZAH (RUSAK/HILANG) PAKET A, B DAN C
  - 2.3 SOP SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH PAKET A, B DAN C
  - 2.4 SOP REKOMENDASI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD, TK, PKBM DAN KURSUS
  - 2.5 SOP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2024/2025
- C. SOP BIDANG PEMBINAAN SD
- 3.1 SOP REKOMENDASI IJIN MUTASI SISWA SD
  - 3.2 SOP PERMOHONAN SURAT PENGGANTI IJAZAH (RUSAK/HILANG) SD
  - 3.3 SOP SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB/SKHU SD
  - 3.4 SOP REKOMENDASI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD
  - 3.5 SOP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2024/2025
- D. SOP BIDANG PEMBINAAN SMP
- 4.1 SOP REKOMENDASI IJIN MUTASI SISWA SMP
  - 4.2 SOP PERMOHONAN SURAT PENGGANTI IJAZAH (RUSAK/HILANG) SMP
  - 4.3 SOP SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB/SKHU SMP
  - 4.4 SOP REKOMENDASI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP
  - 4.5 SOP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2024/2025
- E. SOP BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
- 5.1 SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT (KP) PNS FUNGSIONAL
  - 5.2 SOP USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS FUNGSIONAL
  - 5.3 SOP USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PNS FUNGSIONAL
  - 5.4 SOP USULAN PERMOHONAN PENSIUN PNS FUNGSIONAL
  - 5.5 SOP USULAN PERMOHONAN IJIN MENIKAH DAN IJIN BERCERAI PNS FUNGSIONAL
  - 5.6 SOP USULAN MUTASI GURU DALAM SATU KABUPATEN
  - 5.7 SOP INFORMASI USULAN NUPTK
  - 5.8 SOP INFORMASI USULAN NOMOR REGISTRASI GURU
  - 5.9 SOP MEKANISME SERTIFIKASI MELALUI PENIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM

JABATAN  
5.1 SOP USULAN TUNJANGAN PROFESI GURU  
0

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo Pada  
tanggal 1 Maret 2024

a.n Bupati Ponorogo



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 196703311993031005